

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN BENTUK – BENTUK PEMULIHAN
BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LALU
PADA KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**



Disusun Oleh :

SAMUEL CALVIN HASIANDO SINAGA

NIM. 031811133192

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

2022

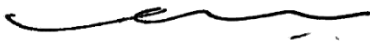
**TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN BENTUK – BENTUK PEMULIHAN
BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LALU
PADA KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



IMAN PRIHANDONO, Ph.D
NIP. 197602042005011003

PENYUSUN,



SAMUEL CALVIN HASIANDO SINAGA
NIM. 031911133192

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 19 Januari 2021**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Enny Narwati S.H., M.H.

NIP. 196412111990022001



Anggota: 1. Iman Prihandono, Ph.D.

NIP. 197602042005011003



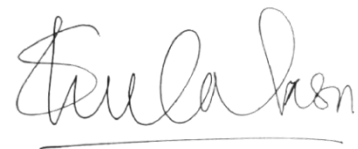
2. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

NIP. 196602111989022001



3. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.

NIP. 195608101983031002



4. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

NIP. 196110051987012001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMUEL CALVIN HASIANDO SINAGA

NIM : 031811133192

Bidang Minat : INTERNASIONAL

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN BENTUK – BENTUK
PEMULIHAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MASA LALU PADA KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Samuel Calvin Hasiando Sinaga
NIM. 031811133192

ABSTRAK

Kejahatan Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata pada dasarnya diatur dalam hukum internasional, dan sudah banyak diratifikasi oleh negara-negara. Akan tetapi hingga saat ini kejahatan-kejahatan tersebut masih belum banyak terselesaikan terutama kejahatan-kejahatan yang terjadi di masa lalu. Di Indonesia terdapat kasus Westerling yang mengakibatkan korban hingga 40.000 jiwa yang hingga saat ini penyelesaiannya masih minim sekali, terdapat prosedur-prosedur yang sudah diatur pada hukum internasional dan hukum nasional sehingga tentu masalah tersebut harus diselesaikan. Pada tulisan ini juga akan dibahas kejahatan-kejahatan HAM di masa lalu pada konflik bersenjata yang tentu akan menjadi perbandingan dari kasus Westerling ini sebagai perbandingan penyelesaiannya.

Kata Kunci: Kejahatan HAM, Konflik Bersenjata, Westerling, Hukum Internasional, Hukum Nasional.

ABSTRACT

Crime against humanity rights in the armed conflict is regulated on international law, and has been ratified by a lot of countries. But until now the crimes on human rights has esppecially the crimes in the past was never settled until now. In Indonesia the eample of these case are the Westerling case that resulted in the victims of up to 40,000 people which until now the settlement is still minimal,there has been procedure in international law for these cases and also national law that make this case should be settled. This paper will also discuss past human rights crimes in armed conflict which will certainly be a comparison of the Westerling case as a comparison of the resolution.

Key Words: Crime Against Humanity Rights, Armed Conflict, Westerling, International Law, National Law.

MOTTO

“Even in depths of hell blooms a flower of friendship, leaving its petals as memento bobbing back and forth on the waves, may it one day bloom once more...”

Mr.2, Bon Clay.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana atas limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain daripada itu, bertujuan juga untuk menelaah dan mengkaji Tanggung Jawab Negara Dan Bentuk – Bentuk Pemulihan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Pada Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya dan juga sebagai Dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

3. Dr. Enny Narwati S.H., M.H., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. Sebagai dosen penguji penulis yang memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ayah penulis, C.T.O. Sinaga, dan Ibu penulis Henyke Noverina. Serta tulang, nantulang, bapak tua, mamak tua, uda, dan inang uda yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Saudara sepupu penulis, Enrico Pinantun Hamonangan Hutasoit dan Andrew Pakpahan, saudari sepupu penulis, Margaretha Donda Daniella Hutasoit, Retta Gabriella Pakpahan dan Audrey Nathania Pakpahan, serta keluarga besar penulis.
6. Saudara dan Saudari penulis dalam perkuliahan: Jonathan, Josi, Arsa, Joshel, Shafira, Diva, Arthur.
7. Sahabat penulis dalam perkuliahan: Fauzan, Dzaka, Gunawan, Alfin, Armando, Felice, Donald, Naufan, Ramma, Alya, Kiki, Avan, Maverick, Azizah, Nydia dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
8. Adik penulis dalam perkuliahan: Deta, Joice, Devita, Gaby, Rayfa, Arel, Echa, Rafi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
9. Keluarga besar BSO *ALSA Local Chapter Universitas Airlangga*.
10. Keluarga besar Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Airlangga.

11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia dan Internasional.

Surabaya, Januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	10
1.5.2. Pendekatan Penelitian	11
1.5.3. Bahan Hukum.....	11
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II.....	15
TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA MASA LALU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.	15
2.1. Kejahatan Perang Masa Lalu	15
2.1.1. Nazi – Jerman.....	17
2.1.2. Jugun Ianfu – Jepang	21
2.1.3. Santa Cruz – Indonesia	25
2.1.4. Rawagede – Belanda.....	28

2.1.5.	Peristiwa Westerling – Belanda	31
2.2.	Lahirnya Tanggungjawab Negara	33
2.2.1.	Teori <i>Attributable</i>	34
2.2.2.	Batasan Tanggungjawab Negara	36
BAB III.....		39
BENTUK PEMULIHAN BAGI KORBAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI MASA LALU		39
3.1.	Bentuk Pemulihan di Level Nasional	39
3.1.1.	Gugatan oleh Keluarga Korban Melalui Pengadilan Nasional	40
3.1.2.	Bentuk Pemulihan yang Diterima dari Putusan Pengadilan Nasional 42	
3.2.	Bentuk Pemulihan dan Tanggung Jawab di Level Internasional	44
3.2.1.	Permintaan Maaf	45
3.2.2.	<i>Fact Finding</i>	46
3.2.3.	Rekonsiliasi	48
3.2.4.	Pengadilan <i>Ad-hoc</i>	51
3.3.	Penyelesaian Kasus Westerling	53
3.3.1.	Level Nasional.....	55
3.3.2.	Level Internasional	60
BAB IV		66
4.1.	Kesimpulan.....	66
4.2.	Saran	68
DAFTAR BACAAN.....		70

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Jenewa ke-4 Tahun 1949 tentang perlindungan rakyat sipil.

ILC Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts 2001.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Resolusi Majelis Umum PBB pada 16 Desember 2005 mengenai *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban